

## **EFEKTIVITAS PEMERINTAH DESA DALAM MENGELOLA DANA DESA DI DESA TONSEWER KECAMATAN TOMPASO BARAT KABUPATEN MINAHASA**

*Candyta Astrid Sumilat<sup>1</sup>*  
*Michael Mantiri<sup>2</sup>*  
*Ventje Kasenda<sup>3</sup>*

### **Abstrak**

Pemerintahan desa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai "Pemerintahan Desa". Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan (Peraturan Desa). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektifitas Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa. Teknik analisa data yang dipakai adalah metode kualitatif sesuai dengan data. Agar lebih efektifnya Kepala Desa dalam mengelola Dana Desa perlu ada partisipasi dari masyarakat dalam mengelola Dana Desa.

**Kata Kunci: Efektivitas, Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat.**

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup> Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

<sup>3</sup> Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

## Pendahuluan

Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang anggaran dan pendapatan belanja desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

Hal ini mengingat bahwa desa melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistik oleh satuan instansi pemerintahan, dan Desa mendapatkan lokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, sehingga keraguan terhadap kemampuan Desa secara internal untuk mengelola alokasi dana tersebut masih dipertanyakan.

Tentang Dana Desa di pemerintah Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa dengan keterbatasan kemampuan sumber daya manusia yang memiliki peran dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tonsewer, yang tampak dari kegiatan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu pengadaan barang untuk pembersihan lingkungan fasilitas umum seperti mesin rumput dan pengadaan pupuk tanam untuk setiap rukun tetangga (RT). Dari Pengalokasian Alokasi Dana Desa yang ada di Desa Tonsewer tidak nampak adanya pembangunan fisik yang

dilakukan seperti pembangunan pasar dan pembuatan sumur gali.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa tersebut masih belum maksimal sesuai dengan tujuan Alokasi Dana Desa (ADD). Tujuan dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pemerataan pendapatan, kesempatan bekerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa dapat ditingkatkan.

Hal ini dikarenakan kurangnya pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dan tidak adanya pengembangan sosial budaya yang dilakukan karena yang tampak dari pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) hanyalah pengadaan barang dan pengadaan pupuk tanam.

Berdasarkan pertimbangan dan kenyataan di atas, diharapkan keseluruhan Pemerintah desa dapat mengoptimalkan anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang dimiliki sehingga penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) ini dapat menggerakkan roda perekonomian desa, maka pembangunan desa akan semakin meningkat. Pembangunan yang meningkat ini diharapkan akan mengurangi disparitas pertumbuhan antar desa.

## Tinjauan Pustaka

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif, dalam bahasa Inggris *effectiveness* yang bermakna berhasil. Menurut kamus besar bahasa Indonesia kata efektif berarti efek, pengaruh, akibat atau dapat membawa hasil. Jadi efektivitas adalah daya guna, adanya kesesuaian dalam suatu kegiatan orang yang melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju.

Efektivitas memiliki beragam jenis, salah satunya adalah efektivitas organisasi. Sama halnya dengan teori

efektivitas secara umum, para ahli pun memiliki beragam pandangan terkait dengan konsep efektivitas organisasi.

Menurut Colquitt, Lepine dan Wesson, (2015:448) efektivitas ditentukan oleh taktik dalam cara pemimpin mempengaruhi. Mereka mengklasifikasi efektivitas dalam 3 (tiga) kategori yaitu most effective, moderately effective dan least effective. Arimbi dan Santosa (2010:207) mengemukakan beberapa dimensi peran sebagai berikut :

- a. Peran sebagai suatu kebijakan, penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- b. Peran sebagai Strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan masyarakat (public supports). Pendapat ini didasarkan pada suatu paham bahwa keputusan dan kepedulian masyarakat pada tiap tingkatan pengambilan keputusan di dokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrument atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsive dan responsible.
- d. Peran sebagai alat penyelesaian sengketa. Peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredakan konflik melalui usaha pencapaian consensus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang

melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan (mistrust) dan kerancuan (biasess).

- e. Peran sebagai Terapi. Menurut perspsi ini, peran dilakukan sebagai upaya ‘mengobati’ masalah-masalah psikologis masyarakat serpi halnya perasaan ketidakberdayaan (Sense of Powerlessness), tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat pada umumnya efektivitas sering dihubungkan dengan efisiensi dalam pencapaian tujuan organisasi. Padahal suatu tujuan atau saran yang telah tercapai sesuai dengan rencana dapat dikatakan efektif, tetapi belum tentu efisien. Walaupun terjadi suatu peningkatan efektivitas dalam suatu organisasi maka belum tentu itu efisien. Jelasnya, jika sasaran atau tujuan telah tercapai sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya dapat dikatakan efektif. Jadi bila suatu pekerjaan itu tidak selesai sesuai waktu yang telah ditentukan, maka dapat dikatakan tidak efektif. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterkaitan antara nilai-nilai yang bervariasi.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut P.J. Bournen (2010:478) Desa adalah salah satu bentuk kuno dari kehidupan bersama sebanyak beberapa ribu orang hampir semuanya saling mengenal; kebanyakan yang termasuk didalamnya hidup dari pertanian, perikanan, dan usaha-usaha yang dapat dipengaruhi oleh hukum dan kehendak alam lainnya; dan dalam tempat tinggal itu terdapat banyak ikatan-ikatan keluarga yang rapat, ketaatan, dan kaidah-kaidah sosial.

Dengan konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah Desa, ditata sedemikian rupa menjad Desa dan Desa Adat.

Menurut Peraturan Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2016 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2017, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2016 upaya untuk pemenuhan kebutuhan akan tempat tinggal yang layak masih dihadapkan pada kondisi permasalahan keterjangkauan, aksesibilitas, serta ketersediaan dana dan dana murah jangka panjang yang berkelanjutan untuk pemenuhan kebutuhan rumah, perumahan, permukiman, serta lingkungan hunian perkotaan dan pedesaan.

Dalam sejarah perkembangan manusia, desa dipandang sebagai suatu bentuk organisasi kekuasaan yang pertama sebelum lahirnya organisasi kekuasaan yang lebih besar seperti kerajaan, kekaisaran dan negara-negara

modern sebagaimana yang dikenal dewasa ini. Ditinjau dari sudut pandang bidang ekonomi, desa berfungsi sebagai lumbung bahan mentah (raw material) dan tenaga kerja (man power) yang tidak kecil artinya.

Kesatuan masyarakat hukum tersebut mengurus kehidupan mereka secara mandiri (otonom), dan wewenang untuk mengurus dirinya sendiri itu dimiliki semenjak kesatuan masyarakat hukum itu terbentuk tanpa diberikan oleh orang atau pihak lain. Dari sinilah asalnya mengapa "Desa" disebut memiliki otonomi asli, yang berbeda dengan "daerah otonom" lainnya seperti daerah Kabupaten atau Daerah Provinsi yang memperoleh otonominya dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Nasional.

Kebijakan pengaturan tentang Desa pada masa Orde Baru, sejauh mungkin diatur secara seragam dan sentralistis, dengan tujuan untuk kepentingan politik pemerintah. Namun upaya penyeragaman ini menghambat tumbuhnya kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam memenuhi kehidupan dan penghidupannya secara mandiri, sehingga akhirnya hanya membuatnya tertinggal dibanding masyarakat lainnya. Pengaturan terhadap pemerintahan desa yang kurang berdasar pada karakteristik masyarakatnya, hanya akan menimbulkan ketidakberdayaan dan ketergantungan.

Dengan demikian agar urusan yang diserahkan kepada desadapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan pemberdayaan pemerintah dan masyarakat desa perlu dilakukan suatuupaya yang sistematis dalam menentukan urusan dan kewenangan yang diserahkan. Upaya sistematis dimaksud tentu saja harus berdasarkan prinsip-prinsip pengaturan tentang desa dan mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, misalnya

dukungan supra desa. (Pemerintah Kabupaten/Kota), sarana dan prasarana, pembiayaan, personil (kualitas dan kuantitas SDM), serta aspek sosial budaya masyarakat desa.

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa tersebut adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Landasan pemikiran tersebut merupakan wujud pemberian dukungan dan dorongan kepada desa dalam rangka meningkatkan peransertanya dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah di Indonesia dan juga mencerminkan Pemerintah Desa sebagai kesatuan pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat yang dipandang memiliki kedudukan yang sangat strategis serta sekaligus diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan masyarakat secara langsung dan cepat. Untuk meningkatkan peran serta Pemerintah Desa yang dapat dibentuk di wilayah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dana perimbangan desa dari setiap desa ditetapkan dengan mempertimbangkan porsi dari desa yang bersangkutan, tidak ditetapkan melalui pembagian sama rata, melainkan bagian desa dihitung dengan porsi kebutuhan dan potensi desa tersebut. Kebutuhan desa diperhitungkan dari variabel: jumlah penduduk, luas wilayah, kondisi geografis, potensi alam, tingkat pendapatan masyarakat, dan jumlah mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Sedangkan potensi desa adalah gambaran mengenai peluang penerimaan desa, baik dari sektor pertanian maupun dari sektor lainnya. Perhitungan ini sendiri diharapkan merupakan perhitungan yang melibatkan atau bahkan dilakukan sendiri oleh masyarakat desa.

Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Selanjutnya Adisasmita (2011:22) mengemukakan bahwa, "Pengelolaan bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, akan tetapi merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien." Pengelolaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencapai sasaran tertentu dengan menggunakan orang-orang sebagai pelaksanaannya. (Purwanto, 2009). Menurut Balderton (dalam Adisasmita, 2011:21), istilah pengelolaan sama dengan manajemen yaitu menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.

Berdasarkan Adisasmita (2011:22) di atas, penulis menyimpulkan bahwa pengelolaan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi merencanakan, mengorganisasikan dan mengarahkan, dan mengawasi kegiatan manusia dengan memanfaatkan material dan fasilitas yang ada untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Istilah pengelolaan itu sendiri identik kaitannya dengan istilah manajemen.

Dalam sejarah pengaturan mengenai pengelolaan keuangan desa, telah ditetapkan beberapa pengaturan tentang pengelolaan keuangan Desa khusus sejak masa reformasi.

## Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana tingkat efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa dan bagaimana meningkatkan pembangunan fisik Desa Tonsewer dalam menjalankan program Alokasi Dana Desa (ADD).

Untuk menghindari kesalahan penafsiran dalam penelitian ini, maka penelitian ini berfokus pada perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta Pembangunan Fisik di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa Tahun 2018.

Informan dalam penelitian adalah orang atau pelaku yang benar-benar tahu dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Informan dalam penelitian ini yaitu masyarakat Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, maka peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual, jadi dalam hal ini sampling di jaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai sumber. Maksud kedua dari informan adalah untuk menggali informasi yang menjadi dasar dan rancangan teori yang dibangun.

## Hasil Penelitian

Terkait proses Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa, Pemerintah Desa Tonsewer terlebih dahulu menyusun tim pelaksana Alokasi Dana Desa yang terdiri dari Kepala Desa selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK), Sekretaris Desa selaku Penanggung Jawab

Administrasi Kegiatan (PJAK), Kepala Urusan Keuangan selaku Bendahara Desa dan di bantu oleh Lembaga Kemasyarakatan di Desa. Selanjutnya, proses pengelolaan alokasi dana desa terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tonsewer kurang efektif dimana dilakukan dengan melihat proses musrembang desa untuk membahas rencana kegiatan penggunaan anggaran ADD serta bagaimana proses pengelolaan ADD, dimana dalam tahapan perencanaan ini di ukur dengan jumlah pihak yang berpartisipasi dalam proses musrembang desa.

Selain itu, dalam tahapan perencanaan Pengelolaan Alokasi Dana Desa menunjukkan bahwa masih kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti setiap tahapan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa, serta dalam proses musrembang pada tahapan perencanaan ini kurangnya transparansi informasi dari pemerintah desa yang berdampak pada rendahnya tingkat partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara lembaga maupun individu dalam setiap proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Pendapat diatas senada dengan hasil penelitian Sumiati (2014) yang berjudul Pengelolaan Alokasi Dana Desa pada Desa Ngatabaru Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Dimana penelitian ini menggambarkan bahwa skala prioritas dalam pelaksanaan program lebih diutamakan.

Hal tersebut dikarenakan begitu banyaknya aspirasi yang dikemukakan oleh masyarakat yang berdampak terhadap tidak terlaksananya program lainnya.

Selain begitu banyaknya aspirasi, kegagalan dalam tahapan perencanaan terlihat dari menggelembungnya dana pelaksanaan program desa lainnya yang kemudian menghapus program kerja lainnya yang telah direncanakan seperti yang terjadi pada program kerja pemilihan kepala desa dengan program kerja perjalanan dinas luar daerah sekretaris desa.

Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tonsewer berjalan dengan baik, akan tetapi walaupun proses pembagunan berjalan dengan baik namun tahapan pelaksanaan ini harus melibatkan masyarakat sebagai tim evaluasi atau tim pengawas dari setiap kegiatan yang di adakan oleh pemerintah desa.

Selanjutnya, tahapan pertanggungjawaban Pengelolaan Alokasi dana Desa di Desa Tonsewer, hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan pertanggungjawaban kurang efektif, dimana penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) tidak disusun oleh Pemerintah Desa Tonsewer dan tidak adanya evaluasi kegiatan yang seharusnya dilakukan bersama masyarakat Desa Tonsewer. Maka tahapan petanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah Desa Tonsewer dapat dikatakan kurang efektif.

Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik Di Desa Tonsewer, dilakukan dengan tiga proses tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masih kurang baik, dimana terkait dengan masih kurangnya sosialisasi dalam setiap musrembang desa sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat dikarenakan kurangnya informasi yang diperoleh masyarakat desa, sehingga berdampak pada rendahnya partisipasi dan pengawasan dari masyarakat desa baik secara

lembaga ataupun individu dalam setiap tahapan Pengelolaan Alokasi Dana Desa.

Kondisi tersebut berdampak pula belum efektifnya pencapaian tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tonsewer Kecamatan Tompasso Barat Kabupaten Minahasa.

Hasil penelitian terkait rendahnya partisipasi masyarakat dan pengawasan oleh masyarakat seperti tersebut diatas, juga sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aldi (2012). Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu belum efektif, beberapa kendala ditemui seperti kurangnya partisipasi masyarakat, serta tidak adanya pengawasan dari lembaga masyarakat utamanya BPD Aliantan sebagai lembaga desa yang bertugas untuk mengawasi kinerja pemerintah desa.

Selanjutnya, kurangnya partisipasi masyarakat baik secara lembaga maupun individu dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa tentu sangat disayangkan. Sebab tujuan Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang sekaligus menjadi semangat UU Desa adalah menciptakan masyarakat yang aktif dan mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan pembangunan yang terjadidi desa.

Faktor-faktor penghambat diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Thomas (2013) dengan judul penelitian Penegelolaan Alokasi Dana desa dalam upaya meningkatkan pemabngunan di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada di Desa Sebawang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai faktor internal yang pada umumnya

tergolong rendah, kurangnya koordinasi dari Kecamatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung Bagian Keuangan masalah surat pertanggung jawaban (SPJ), sebenarnya aturan tentang pembuatan surat pertanggung jawaban (SPJ) tersebut sudah jelas.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, maka dapat ditarik kesimpulan antara lain: Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa, berdasarkan hasil penelitian kurang efektif, dimana penggunaan anggaran Alokasi Dana Desa dapat terselesaikan dengan baik.

## Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan maka saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Sebagai Pemerintah Desa Tonsewer, dalam proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa yang di mulai dari Kegiatan Musrembang harus melibatkan masyarakat Desa Tonsewer sehingga transparansi Anggaran Alokasi Dana desa langsung diketahui oleh masyarakat sendiri agar pengalokasian sesuai yang diharapkan.

Sebagai Pemerintah Desa Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Kabupaten Minahasa perlunya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) untuk setiap tim pengelola Alokasi Dana Desa begitu juga dengan informasi dan partisipasi masyarakat yang harus ditingkatkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2011, Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Aldi. 2012. Pelaksanaan alokasi dana desa di Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. Kebumen, Riau.
- Colquitt, J. A., Jeffery A. L., dan Michael J. W. 2009. Organizational Behaviour. New York: Mc Graw-Hill International Companies.
- Hargono, D. S. 2010. Efektifitas Penyaluran Alokasi Dana Desa Pada Empat Desa Di Kabupaten Karangasem Propinsi Bali. UI, Jakarta.
- Horoepoetri, Arimbi, dan Achmad S. 2010. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan, Jakarta: Walhi.
- Kantor Desa Tonsewer Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa.
- Mahfudz. 2009. Analisis Dampak Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Dan Kelembagaan Desa.
- Makmur, S. 2008. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas PP Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 72 Tahun 2005. Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 8 Tahun 2016. Tentang. Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014. Tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Purwanto. 2009. Evaluasi Hasil Belajar. Yogyakarta: Pustaka Belajar.

Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2003 No. 140/640/SJ perihal Pedoman Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa.

Thomas. 2013. Penelitian Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

dalam upaya meningkatkan pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Kalimantan Utara.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.